

**Judul** : Denda Damai bagi Koruptor Bisa Beri Sinyal Keliru  
**Tanggal** : Kamis, 26 Desember 2024  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## Denda Damai bagi Koruptor Bisa Beri Sinyal Keliru

Rencana pemerintah menerapkan denda damai bagi koruptor menurut UU Kejaksaan dinilai tidak tepat. Sebab, denda damai itu untuk penghentian perkara tindak pidana ekonomi.

**JAKARTA, KOMPAS**—Menteri Hukum Supratman Andi Agtas baru-baru ini mencetuskan ide pengampunan bagi koruptor melalui denda damai. Kewenangan itu dimiliki Kejaksaan Agung. Ide itu pun memperoleh sorotan karena dinilai tidak tepat dan justru bisa mengirimkan sinyal keliru terkait upaya pemberantasan korupsi.

Wacana denda damai bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, itu disampaikan Supratman melalui keterangan resmi, Selasa (24/12/2024). Ia menyebutkan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Revisi UU Kejaksaan itu memungkinkan implementasi praktik denda damai tersebut.

"Tanpa lewat presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan kepada koruptor) karena Undang-Undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada jaksa agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu," kata Supratman.

Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung. Denda damai dapat di-

gunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

### Tidak tepat

Menanggapi hal itu, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (25/12), mengatakan, secara substansi, UU Kejaksaan memang memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk penerapan denda damai. Namun, Pasal 35 Ayat (1) Huruf k tentang UU Kejaksaan juga membatasi denda damai hanya bisa diterapkan pada tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Tindak pidana yang diatur pun dalam kelompok kejahatan ekonomi.

Hal tersebut, menurut dia, tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. "Mengapa? Karena UU Tipikor tidak mengatur kerugian perekonomian. Justru kebanyakan kasus korupsi adalah kerugian keuangan negara," ujar Zaenur.

Dengan penjelasan pasal itu, artinya denda damai tidak bisa diterapkan dalam tindak pidana berupa kerugian negara. Apalagi, tindak pidana korupsi juga bukan merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Kejaksaan. Secara

teori, memang korupsi termasuk dalam bentuk kejahatan ekonomi.

Namun, secara hukum positif, tindak pidana korupsi sudah diatur khusus dalam UU Tipikor. Tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana ekonomi. Korupsi adalah bentuk tindak pidana yang diatur khusus (*lex specialis*) sehingga penggunaan UU Kejaksaan tidak tepat, UU Kejaksaan hanya bisa digunakan untuk tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana kepelembagaan dan cukai.

"Menggunakan UU Kejaksaan tidak tepat untuk memberikan pengampunan kepada pelaku pidana korupsi meski bayar denda," ucap Zaenur.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar juga menyampaikan bahwa Pasal 35 Ayat (1) Huruf K UU tentang Kejaksaan memang menyatakan jaksa agung mempunyai tugas dan kewenangan menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara. Jaksa agung juga dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi.

Namun, penyelesaian denda damai yang dimaksud dalam pasal itu adalah untuk undang-undang sektoral yang merugikan perekonomian negara

dan termasuk dalam tindak pidana ekonomi seperti kepelembagaan dan cukai.

Dari aspek teknis yuridis, menurut Harli, tindak pidana korupsi tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Pengertian tindak pidana ekonomi itu diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran.

"Denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung terhadap perkara tindak pidana ekonomi," jelasnya.

### Dilanjut dengan peraturan

Kini, implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan. Menurut Supratman, pemerintah dan DPR pun sudah sepakat bahwa peraturan turunannya adalah dalam bentuk peraturan jaksa agung.

"Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan jaksa agung," jelas politikus Partai Gerindra itu.

Menurut Supratman, paradigma pemerintah dalam penanganan kasus korupsi saat ini adalah menaruh perhatian ter-

hadap aspek pemulihan aset. Penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

Dia kemudian menegaskan, pemberian pengampunan atau amnesti dan abolisi kepada pelaku tindak pidana adalah hak konstitusional presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hal itu tidak berarti presiden membicarakan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk implementasinya.

Zaenur pun mengingatkan agar pemerintah tidak berwacana yang menimbulkan polemik serta kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Seharusnya, pemerintah fokus pada penggunaan instrumen hukum yang ada untuk aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penyidikan secara terencana dengan prioritas tertentu.

"Daripada terus berpolemik dan kontraproduktif seperti ini dan justru mengirimkan sinyal yang keliru, seolah betapa lembeknya negara ini terhadap koruptor," katanya. (DEA)